

Nikah Siri di Balik Tunangan (Studi Kasus di KUA Sumber Jambe)

Alfina Wildatul Fitriyah, Arina Manasika, Dian Suci Munawaroh
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Corresponding Author: Alfina Wildatul Fitriyah, e-mail: phinapulapan@gmail.com

Published: September , 2025

ABSTRAAK

Nikah siri, atau pernikahan tanpa pencatatan resmi, sering kali terjadi di balik proses tunangan. Praktik ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti ketidakpastian status hukum bagi perempuan dan anak, serta potensi eksploitasi dalam hubungan. Tujuan penelitian ini akan membahas fenomena nikah siri yang terjadi di balik status pertunangan, dengan studi kasus di wilayah kerja KUA Sumber Jambe. Peneliti selanjutnya hendaknya meneliti lebih lanjut dan lebih luas pembahasannya mengenai kasus nikah siri di balik tunangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama dari tindakan tersebut adalah tekanan sosial, ketidaktahuan hukum, dan lemahnya pengawasan serta bimbingan dari lembaga keagamaan. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan edukasi hukum keluarga dan peningkatan peran aktif KUA dalam membimbing masyarakat.

Kata Kunci: Nikah Siri, Tunangan, KUA, Sumberjambe.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third-party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan agama yang memiliki dimensi hukum, moral, serta budaya yang sangat kuat dalam masyarakat Indonesia.¹ Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia mengakui pernikahan sah jika dilaksanakan sesuai hukum agama dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.² Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan bentuk pernikahan di luar ketentuan hukum negara, yang dikenal dengan istilah nikah siri.

Nikah siri merupakan praktik yang masih marak di Indonesia meskipun memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan.³ Fenomena ini semakin kompleks ketika dilakukan dalam situasi “di balik tunangan”, di mana seseorang melangsungkan pernikahan siri tanpa pencatatan resmi, namun tetap dianggap sebagai bagian dari ikatan pra-nikah. Studi ini mengangkat kasus nyata di KUA Sumber Jambe, Jember, Jawa Timur, di mana seorang perempuan menikah siri, lalu membatalkannya, dan dalam tiga hari bertunangan lagi dengan pria lain melalui pernikahan siri juga.

Fenomena ini seringkali muncul karena berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi, tekanan keluarga, kehamilan di luar nikah, keinginan untuk menyembunyikan status, atau ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum.⁴ Ketika pernikahan tidak dicatat, maka status hukum pasangan suami istri dan

¹ Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692-1705.

² Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIES)* 5.0, 3(1), 194-197.

³ Nurrahmah, S. A., Saadah, U., & Th, S. (2025). PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 6(1), 76-92.

⁴ Fadli, Wawancara, KUA Sumberjambe, 15 Juni 2025.

anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi tidak jelas di mata negara, dan tidak memiliki akses terhadap hak-hak hukum seperti waris, nafkah, dan hak asuh.⁵

Dalam konteks yang lebih kompleks, nikah siri juga muncul di balik status pertunangan, yaitu situasi di mana seseorang yang baru saja mengalami kegagalan dalam pernikahan sirinya kemudian kembali menjalin hubungan baru dan bahkan langsung melakukan nikah siri kembali, tanpa ada jeda waktu yang cukup dan tanpa proses hukum atau pemisahan yang jelas dari pernikahan sebelumnya.⁶ Fenomena ini menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan hukum dalam tata kelola pernikahan di tingkat akar rumput.

Penelitian ini mengangkat sebuah kasus yang terjadi di wilayah kerja KUA Sumber Jambe, Kabupaten Jember, di mana seorang perempuan melakukan pernikahan siri dengan seorang laki-laki.⁷ Setelah hubungan tersebut berakhir dalam waktu singkat tanpa proses hukum yang jelas, perempuan tersebut kemudian, hanya dalam waktu tiga hari, kembali menikah siri dengan laki-laki lain yang menjadi tunangannya. Peristiwa ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari sisi agama, hukum, sosial, dan peran kelembagaan, khususnya KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan pernikahan dan penyuluhan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu: *pertama*, menganalisis praktik nikah siri yang terjadi di balik status pertunangan, dengan studi kasus di wilayah kerja KUA Sumber Jambe, Kabupaten Jember. *Kedua*, mengkaji implikasi agama, hukum, dan sosial dari pernikahan siri yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. *Ketiga*, menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah siri, khususnya dalam konteks keterbatasan ekonomi, tekanan sosial, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. *Keempat*, mengevaluasi peran KUA sebagai lembaga pencatat pernikahan dan pemberi penyuluhan dalam mengurangi praktik nikah siri di masyarakat. *Kelima*, memberikan kontribusi ilmiah berupa solusi atau rekomendasi terkait tata kelola pernikahan agar lebih tertib secara hukum dan sesuai dengan ajaran agama.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya yaitu: *pertama*, Halimatus Sa'diyah (2018) dalam penelitiannya berjudul "*Implikasi Hukum Pernikahan Siri terhadap Hak-hak Perempuan dan Anak*" menyimpulkan bahwa nikah siri merugikan perempuan dan anak karena tidak memiliki kekuatan hukum dalam mengakses hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum. *Kedua*, M. Subkhi (2020) dalam penelitian "*Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*" menunjukkan bahwa meskipun nikah siri dianggap sah menurut agama jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun tetap menimbulkan masalah dalam aspek administrasi kependudukan serta hak-hak sipil di Indonesia. *Ketiga*, Nur Aini (2019) dalam skripsinya "*Faktor Penyebab Maraknya Pernikahan Siri di Masyarakat Pedesaan*" menemukan bahwa faktor dominan penyebab nikah siri adalah keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, serta adanya anggapan bahwa pencatatan pernikahan bukan hal yang wajib. *Keempat*, Ismail & Zainal Abidin (2021) dalam jurnal *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* menyoroti bahwa nikah siri yang dilakukan berulang kali dalam waktu singkat menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. *Kelima*, Siti Rahmah (2022) melalui penelitiannya "*Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Tanpa Pencatatan*" menegaskan bahwa KUA memiliki posisi strategis dalam memberikan penyuluhan dan pengawasan, namun masih menghadapi tantangan dalam mengurangi praktik nikah siri karena adanya faktor budaya dan keterbatasan sumber daya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek di lapangan. Fokus penelitian ini adalah mengungkap makna di balik praktik nikah siri dalam konteks tunangan, serta peran dan respon KUA terhadap fenomena tersebut.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat berlangsungnya kasus yang menjadi objek studi. Penelitian dilaksanakan selama bulan Agustus hingga September 2025.

Pendekatan dan Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan pendekatan studi lapangan (field research), dengan metode pengumpulan data sebagai berikut: *Pertama*, wawancara mendalam (in-depth interview): Dilakukan terhadap pihak-pihak yang relevan, seperti, Petugas KUA Sumber Jambe (Kepala KUA, Penyuluh Agama), Tokoh agama atau penghulu tidak resmi (jika ada) yang terlibat dalam pernikahan siri,

⁵ Safitri, I. (2024). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(6), 290-294.

⁶ Fadli, Wawancara, KUA Sumberjambe, 15 Juni 2025.

⁷ Ahmadi, Wawancara, KUA Sumberjambe, 20 Juni 2025.

Subjek perempuan yang mengalami pernikahan siri berulang (jika dapat dijangkau), dan tokoh masyarakat sekitar.

Selain itu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui observasi langsung, yaitu mengamati kondisi dan aktivitas pelayanan di KUA Sumber Jambe, termasuk prosedur pencatatan pernikahan dan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Dan dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan kegiatan KUA, buku nikah, dan data statistik pernikahan resmi di wilayah tersebut (jika tersedia).

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, melalui tahapan berikut, *pertama*, reduksi data, yaitu menyeleksi data penting yang relevan dengan fokus penelitian. *Kedua*, penyajian data yaitu Menyusun data dalam bentuk narasi untuk mempermudah pemahaman. Dan *ketiga*, Penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan temuan utama yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik, *pertama*, Triangulasi sumber yaitu membandingkan data dari berbagai narasumber. *Kedua*, Triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Dan *ketiga* member check, yaitu meminta klarifikasi atau verifikasi ulang kepada informan atas data atau interpretasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Sumberjambe terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Koordinatnya berada di sekitar 8,076° LS (Lintang Selatan) dan 113,942° BT (Bujur Timur) Dari pusat Kota Jember, jaraknya diperkirakan sekitar ± 3 kilometer ke arah utara Topografinya merupakan dataran tinggi, dengan elevasi berkisar antara 446 hingga 625 meter di atas permukaan laut (mdpl) Luas wilayah kecamatan ini adalah sekitar 65,62 km², terdiri dari berbagai penggunaan lahan seperti pemukiman, sawah, tegalan, perkebunan, dan hutan

Dalam masyarakat modern, pertunangan sering dianggap sebagai bentuk komitmen awal sebelum memasuki jenjang pernikahan. Namun, ketika ikatan pertunangan dibatalkan, tak sedikit muncul kontroversi, terlebih jika dalam waktu singkat pihak yang sebelumnya bertunangan langsung menjalin hubungan serius, bahkan menikah dengan orang lain. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji, apalagi jika dikaitkan dengan hukum Islam dan praktik nikah siri.

Kasus: Tunangan Batal, Lalu Tunangan Lagi dalam 3 Hari. Kasus yang menjadi sorotan adalah ketika seorang perempuan membatalkan pertunangannya, lalu hanya dalam waktu tiga hari, ia sudah menjalin pertunangan baru dengan pria lain. Belakangan diketahui, hubungan ini dilanjutkan dengan nikah siri (pernikahan tidak tercatat secara resmi di negara, tapi secara agama sah).

Pertanyaan pun muncul: apakah langkah tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam?

Dalam Islam, pertunangan (khitbah) adalah pernyataan niat untuk menikah yang belum bersifat mengikat secara hukum syar'i.⁸ Oleh karena itu, membatalkan pertunangan secara hukum tidak memerlukan proses talak atau iddah, karena belum ada akad nikah yang sah.⁹ Dalilnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita dengan sindiran

Ayat ini menunjukkan bahwa khitbah hanyalah niat awal, belum akad nikah. Namun, perlu dicermati lebih dalam: apakah antara tunangan yang pertama sempat terjadi akad nikah secara siri (secara agama tetapi tidak tercatat di negara)?

⁸ Abu bakar utsman bin muhammad syatho ad-dimyati as-syafi'I, Panatut tholibin 'ala hilli al-fadzu fathul mu'in, (darul fikr, 1997), hal. 309.

⁹ Bako, A. (2024). Pembatalan Pertunangan dan Implikasi Sanksi Adat Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Tangga Besi Kota Subulussalam, Aceh. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(2), 30-40.

Jika tidak terjadi akad nikah, maka secara hukum syariat, tidak ada masa 'iddah yang diwajibkan dan perempuan tersebut secara hukum boleh menerima lamaran atau bertunangan kembali bahkan dalam waktu singkat.¹⁰

Namun, jika antara keduanya sudah menikah secara siri, maka, setelah perpisahan (baik cerai maupun pembatalan sepihak), perempuan wajib menjalani masa iddah sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain.¹¹

Nikah Siri dan Status Hukumnya

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama (Islam) tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatatan sipil negara.¹² Kata "siri" berasal dari bahasa Arab *sirri* (سِرِّي) yang berarti *rahasia*.

Secara umum, nikah siri memiliki dua ciri utama:¹³

1. Sah secara agama (memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam)
2. Tidak dicatatkan secara resmi oleh negara (tidak ada dokumen legal seperti akta nikah)

Syarat Sah Nikah dalam Islam¹⁴

1. Ada calon suami dan calon istri
2. Ada wali nikah (untuk mempelai wanita)
3. Ada dua orang saksi laki-laki yang adil
4. Ada ijab dan kabul
5. Tidak ada halangan (misalnya hubungan mahram atau sedang dalam masa iddah)

Jika semua syarat ini terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah menurut agama, meskipun belum sah menurut negara.

Status Hukum Nikah Siri

1. Dalam Hukum Islam

Jika memenuhi syarat dan rukun, maka nikah siri sah menurut hukum Islam. Namun, ulama berbeda pendapat jika tidak ada wali atau saksi, umumnya, nikah semacam ini dianggap tidak sah.

2. Dalam Hukum Negara (Indonesia)

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), setiap perkawinan harus dicatatkan agar sah menurut hukum negara.¹⁵ Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan:¹⁶ *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Artinya: Nikah siri tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat secara resmi. Akibat Hukum Nikah Siri, Istri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perceraian, penelantaran, atau pembagian harta. Dan anak hasil nikah siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, bukan dengan ayah (kecuali diakui secara hukum). Dan tidak bisa mengurus dokumen hukum seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran anak atas nama ayah, dll. Serta sulit mendapatkan hak waris, hak nafkah, dan perlindungan hukum lain. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini membuka kemungkinan

¹⁰ Syuhud, H. (2020). Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 64-73.

¹¹ Syuhud, H. (2020). Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 64-73.

¹² Yuniarlin, P. (2023). Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama. *Unes Journal of Suara Justisia*, 7(3), 1085-1096.

¹³ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat nikah dalam undang-undang perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 142-150.

¹⁴ Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103-110.

¹⁵ Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.

¹⁶ Fidela, P. A., & Martinelli, I. (2023). Konsep keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama berdasarkan izin dari penetapan pengadilan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 2936-2942.

pengakuan hubungan anak luar nikah (termasuk hasil nikah siri) dengan ayah biologis melalui proses hukum (pengujian DNA dan pengakuan di pengadilan).

Hukum 'Iddah dalam Islam

'Iddah adalah masa tunggu bagi perempuan setelah berpisah dengan suami (karena cerai atau ditinggal mati), sebelum ia boleh menikah lagi.¹⁷ Tujuannya:

1. Menjaga nasab (garis keturunan anak),
2. Memberikan waktu untuk pertimbangan,
3. Bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan sebelumnya.

Masa iddah berbeda-beda tergantung kondisi, mengenai pembagian masa iddah adalah sebagai berikut:

1. Talak biasa: 3 kali suci ($\pm$ 3 bulan),
2. Ditinggal mati: 4 bulan 10 hari,
3. Sedang hamil: sampai melahirkan.

Jika perempuan dalam kasus ini telah menikah siri dengan tunangan pertamanya, maka ia harus menjalani iddah setelah berpisah, sebelum menikah dengan pria lain.¹⁸

Peran KUA Sumber Jambe

KUA menyatakan tidak mengetahui kasus ini karena tidak ada laporan resmi. Petugas KUA mengakui bahwa praktik nikah siri masih sering dilakukan tanpa koordinasi dengan lembaga resmi. Keterbatasan SDM dan minimnya partisipasi masyarakat dalam bimbingan pranikah menjadi tantangan.

Hukum Menikah Kembali Setelah Putus Tunangan

Jika tidak ada akad nikah sebelumnya, maka perempuan tersebut boleh menerima lamaran pria lain bahkan dalam waktu singkat, karena tidak ada masa iddah yang diwajibkan. Namun, jika antara perempuan dan tunangan pertama sudah pernah menikah secara siri (menurut agama), maka status mereka adalah pasangan suami-istri dalam pandangan syariat, meskipun tidak tercatat di negara. Maka setelah perpisahan, perempuan wajib menjalani masa iddah sebelum menikah dengan laki-laki lain.

KESIMPULAN

Nikah siri di balik tunangan adalah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh tekanan sosial, lemahnya edukasi hukum, serta kurangnya bimbingan dari lembaga agama. Kasus di Sumber Jambe menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi dapat menimbulkan kerugian jangka panjang terutama bagi pihak perempuan. Perlu adanya penguatan peran KUA dalam edukasi masyarakat dan sistem pelaporan pernikahan non-formal.

Ucapan terimakasih

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam proses penyusunan karya ini.

Pertama-tama, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, atas segala doa, dukungan moril maupun materiil, serta kasih sayang yang tiada henti, yang menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan tugas ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing / Dosen Pembimbing Lapangan (DPL PPL), atas waktu, perhatian, ilmu, dan bimbingan yang sangat

¹⁷ Abu hasan ali bin muhammad bin muhammad bin habib al-basri al-baghdadi, *Al-hawi Al-kabir fi fiqh madzhab imam syafi'i* (libanon, darul kitab al-ilmiyah, 1999), hal. 222.

¹⁸ Kristiawati, P. (2018). *Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

berharga selama pelaksanaan penelitian hingga penyusunan jurnal ini. Arahan dan koreksi yang diberikan menjadi pedoman penting dalam menyempurnakan karya ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menjalankan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) serta mendukung penuh proses akademik penulis.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

REFERENSI

- Abu bakar utsman bin muhammad syatho ad-dimyati as-syafi'I, I' anatut tholibin 'ala hilli al-fadzu fathul mu'in, (darul fiker, 1997).
- Abu hasan ali bin muhammad bin muhammad bin habib al-basri al-baghdadi, Al-hawi Al-kabir fi fiqh madzhab imam syafi'I (libanon, darul kitab al-ilmiyah, 1999).
- Ahmadi, Wawancara, KUA Sumberjambe, 20 Juni 2025.
- Bako, A. (2024). Pembatalan Pertunangan dan Implikasi Sanksi Adat Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Tangga Besi Kota Subulussalam, Aceh. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*.
- Fadli, Wawancara, UKA Sumberjambe, 15 Juni 2025.
- Fidela, P. A., & Martinelli, I. (2023). Konsep keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama berdasarkan izin dari penetapan pengadilan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6).
- Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)*.
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat nikah dalam undang-undang perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2).
- Kristiawati, P. (2018). *Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Nurrahmah, S. A., Saadah, U., & Th, S. (2025). PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*.
- Safitri, I. (2024). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(6).
- Syuhud, H. (2020). Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*.
- Syuhud, H. (2020). Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*.
- Syuhud, H. (2020). Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1).
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1).
- Yuniarlin, P. (2023). Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3).